

HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN MODEL PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE SYARI'AH DENGAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Leny Nofianti
Andi Irfan**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Islamic Banking has a strategic role in improving the welfare of the people, through the intermediation process of lending and funding distribution activities and the provision of other financial services, based on the principles of sharia. The study looked at the relationship between the application of the principles of Shari'ah governance and performance of Islamic financial institutions in Riau. In this study, the performance of Islamic banking financial institutions measured using the Balanced Scorecard. The research was conducted on Islamic banking institutions in Riau, both Islamic Banks (BUS) and Sharia (UUS) successfully collected the data by 35 respondents.

The results showed an association between the application of the principles of Shari'ah governance in Islamic financial institutions performance in Riau with a coefficient of 0.873 and $\alpha < 0.05$. This research may prove that the application of Islamic banking with GGG on 19 dimensions using Shariah Governance proposed to better reflect the performance of the Islamic banking.

Abstrak

Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini hubungan antara penerapan model prinsip governance syari'ah dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau. Pada penelitian ini kinerja lembaga keuangan perbankan syariah diukur dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan Syariah di Riau, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) berhasil dikumpul data sebanyak 35 responden.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara penerapan model prinsip governance syari'ah dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau dengan koefisien sebesar 0,873 dan $\alpha < 0,05$. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan GGG pada perbankan Syariah dengan menggunakan 19 dimensi Governance Syariah yang diajukan lebih mencerminkan kinerja pada perbankan Syariah tersebut.

Kata Kunci: Perbankan dan Lembaga Syariah, Governance Syariah

I. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa keuangan lainnya, berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Ketika sistem perbankan konvensional sempoyongan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankannya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi ummat. Kemampuan survival perbankan syariah dalam era krisis, telah menarik banyak perhatian para bankir konvensional yang kemudian membuka kantor-kantor cabang syariah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik Good

Corporate Governance (GCG). Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan syariah menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam stakeholder, terutama nasabah atau deposan. Disamping itu penerapan GCG dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, infrastruktur, kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan services*.

Selama tahun 2013, perbankan syariah Indonesia mengalami salah satu masa pertumbuhan tertinggi, *market share* perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai $\pm 4,8$ persen per Oktober 2013, dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ± 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor. Khususnya Eropa dan Amerika masih dibayangi perlambatan pertumbuhan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia di tahun depan masih tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kisaran 6,3% - 6,7%. Dengan demikian diharapkan dampak krisis ekonomi kepada tingkat pertumbuhan perbankan syariah cenderung minimal, terlebih dengan tidak banyaknya portofolio aset perbankan syariah dalam valuta asing maupun di luar negeri. (Outlook Perbankan Syari'ah, 2013).

Bukti bahwa Bank Syariah memiliki peranan lebih besar dalam menjalankan fungsi intermediasi juga terlihat dari peningkatan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ketahun dibandingkan perbankan umum, Fungsi intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR di atas 100 %. Pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) terus meningkat melebihi 70% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya pembiayaan *consumer* semakin melambat seiring dengan meningkatkannya pembiayaan produktif. Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syari'ah merupakan hal tidak mustahil, meskipun di sana ada Dewan Pengawas Syari'ah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syari'ah semakin banyak, maka para bankir syari'ah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci", karena berasal dari prinsip ilahiyah. Untuk itu perlu penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Algoud dan Lewis (1999) permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah (*syari'ah compliance*) (Algoud dan Lewis, 2001), kemungkinan terjadinya asimetri informasi sangat tinggi bagi perbankan syariah (Archer dan kariim, 1997), dan karena perbankan syariah sebaiknya menjadi karakter inheren berupa etika bisnis yang Islami (Sigit Pramono, 2002). Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip tata kelola (*governance*) perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) yang konvensional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam *corporate governance* memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan peran dan tanggung jawab, dimana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam, tetapi masih menerapkan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

Leny Nofianti dkk (2012) menggali prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) Syariah dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafahul Ryashidin. Islam

jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia, ada beberapa prinsip yang dianggap penting bagi peneliti dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah*. Untuk menerapkan GCG pada perbankan syariah, tidak cukup hanya dengan prinsip *governance* yang dikemukakan untuk bank konvensional. Ada beberapa prinsip yang harus melekat pada usaha syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat hubungan antara penerapan model prinsip *governance syaria'ah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau dan mengkaji lebih mendalam bagaimana penerapan *Good Corporate Governance Syariah* tersebut terutama pada lembaga keuangan syariah, selanjutnya dapat diketahui pula kendala dan masalah yang dihadapi dalam penerapan *governance syaria'ah* tersebut.

I.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat hubungan penerapan model prinsip *governance syari'ah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau?
- b. Bagaimanakah penerapan model prinsip *governance syari'ah* pada lembaga keuangan syariah di Riau?

I.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hubungan penerapan model prinsip *governance syari'ah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau
- b. Untuk mengetahui penerapan model prinsip *governance syari'ah* pada lembaga keuangan syariah di Riau.

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi lembaga keuangan syariah, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penerapan prinsip *governance syaria'ah*
- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang *governance syaria'ah*, dan pengembangan integrasi ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu keIslaman.

BAB III. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1. *Governance Theory*

Teori *Governance* dikemukakan oleh Stoker (1998) mengemukakan bahwa: *Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government... Governance for (some) is about the potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance, ...is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p. 17-18).* Menurut Stoker (1998) *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan, yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah, *governance* merupakan bentuk baru dari peraturan menuju *New Public Management* (NPM). *Governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Dilema pengelolaan dalam konteks ini adalah bahwa ada masalah besar dengan resiko yang sangat nyata atas kegagalan kepemimpinan, perbedaan antara mitra kunci dalam jadwal dan prioritas tujuan dan konflik sosial, yang dapat

menyebabkan kegagalan pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam desain institusi publik dapat diatasi sebagian oleh ketokohan, kepekaan terhadap kompleksitas, motivasi, keragaman dan keikutsertaan masyarakat (Stoker, 1998). Menurut Grant (2003), *Corporate governance* adalah suatu teori yang luas serta bertalian dengan keselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan para pemegang kepentingan lainnya. Oleh sebab itu dibawah ini diuraikan beberapa pengertian dan uraian tentang *corporate governance*.

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian *corporate governance* cukup luas karena mencakup hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemiliknyanya dan para pemilik kepentingan lainnya, dan juga mengemukakan tentang keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik, insentif, pemantauan dan pengendalian. Di Indonesia, bank syariah untuk menerapkan GCG selain membutuhkan dewan komisaris dan komite audit, juga harus terdapat dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini merupakan pihak luar perusahaan yang kemudian menjadi bagian dari internal perusahaan yang diangkat dengan persetujuan Dewan Syariah Nasional.

II.2. Prinsip Governance Konvensional

Secara yuridis prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank syariah dan Unit Usaha Syari'ah) UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu bank syari'ah dan UUS diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah. (Undang-undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, pasal 34, 35, 38 dan 39)

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Nomor:8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006) mengatakan bahwa: *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip ini sama dengan prinsip yang dikemukakan *OECD* dengan penjelasan sebagai berikut: [a]. *Transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. [b]. *Akuntabilitas*, kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. [c]. *Pertanggungjawaban*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. [d]. *Independensi*, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang dan prinsip korporasi yang sehat. [e]. *Kewajaran*, yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder's* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

II.3. Prinsip Governance Syariah

Beberapa prinsip yang dianggap penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance Syariah*, dan implementasi dalam perbankan syariah sebagai berikut:

[1]. **Shiddiq (Kejujuran)** artinya benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Bahwa Rasulullah dalam perkataan dan perbuatannya seperti tertera dalam Surah An Najm 4-5 “*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya*”. [2]. **Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)** artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “**Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.**” (Al A’raaf: 68. [3]. **Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)** artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung. [4]. **Fathonah (Kecerdasan)** artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur dan mengelola sesuatu. [5]. **Tawazun (Keseimbangan)** adalah keseimbangan dalam segala hal dan ini merupakan karakter dari ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. [6]. **Mas’uliyah (Akuntabilitas)** adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip kepemimpinan. [7]. **Akhlaq (Moral dan Integritas)** merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik. [8]. **‘Adalah (Keadilan)** merupakan keadilan dalam bersikap. Dari dasar mekanisme keuangan syari’ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. [9]. **Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab)** adalah sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggungjawab. [10]. **Ihsan (Profesional)** adalah kesempurnaan atau terbaik, profesional dalam menjalankan tugas. [11]. **Wasathan (Kewajaran)** adalah kewajaran dalam segala hal. [12]. **Ghirah (Semangat)** adalah semangat dalam membela yang benar. [13]. **Idarah (Pengelolaan)** adalah mampu mengelola semua hal dengan baik. [14]. **Khilafah (Kepemimpinan)** adalah kepemimpinan dalam Islam, mampu memimpin secara keseluruhan. [15]. **Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan)** adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh. [16]. **Ijabiyah (Berpikir Positif)** adalah berpikir positif dan tidak menganggap sesuatu hal menjadi tidak penting. [17]. **Raqabah (Pengawasan)** adalah prinsip yang menganggap bahwa setiap tindakan itu diawasi. [18]. **Qira’ah Dan Ishlah** yaitu organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). [19]. **Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian)** adalah menganggap bahwa dunia bukan segala-galanya tetapi ada akhirat yang kekal.

II.4. Kinerja Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Pelaksanaan *corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Dari aspek keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan sering menjadi perhatian utama bagi para pemakai informasi laporan keuangan. Sedangkan dari aspek non-keuangan bisa dilihat dari kepuasan nasabah ataupun perkerja, dan juga bisa dilihat dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk menilai kinerja pada bank adalah melalui tingkat kesehatannya. Untuk bank syariah telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

9/24/DPbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jika dibanding dengan para bankir konvensional, maka bankir syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakan GCG di lembaga perbankan. Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional.

Keharusan tampilnya bankir syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (2009) karena permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. *Pertama*, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. *Kedua*, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah (Archer dan Karim, 1997). *Ketiga*, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah (Sigit Pramono, 2002).

Menurut Beikos dan Cyprus dalam Rindaasyuti, 2000, disamping itu bank syariah menghadapi risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional karena pertama, sebagian besar pembiayaan di bank syariah adalah Bagi hasil dimana pendapatan bank dari bagi hasil ini memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Kedua, bank syariah menanggung risiko likuiditas yang lebih besar karena sejumlah asetnya adalah bentuk asset non likuid. Ketiga bank syariah lebih terekspos pada risiko perubahan fiscal dan moneter karena penerapan pembiayaan bagi hasil kepada nasabahnya, keempat bank syariah mempunyai risiko lebih besar pada resiko nilai tukar karena dilarang melakukan hedging.

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (*asset variable*), risiko pasar (risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna meningkatkan kinerja bank syariah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penerapan *good corporate governance*. Risiko di Perbankan Syariah adalah sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pelaksanaan corporate governance di bank syariah.

Pada penelitian ini kinerja lembaga keuangan perbankan syariah diukur dengan menggunakan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* merupakan konsep manajemen kinerja kontemporer yang mulai banyak diaplikasikan pada organisasi publik. *Balanced Scorecard* dinilai tepat untuk organisasi publik, karena *Balanced Scorecard* tidak hanya menekankan pada aspek kuantitatif dan finansial, tetapi juga aspek kualitatif dan non finansial. *Balanced Scorecard* pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (1996:102) yang dilandasi oleh revolusi teknologi informasi dan persaingan usaha yang semakin turbulen (berubah-ubah). Secara umum hal yang berkaitan dengan *Balanced Scorecard*, berikut: [1]. Merupakan penerjemahan

dari visi, misi organisasi ke dalam strategi. [2]. Menetapkan ukuran kinerja melalui mekanisme komunikasi antar tingkatan manajemen. [3]. Mengevaluasi hasil kinerja secara terus menerus guna perbaikan pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya.

Kaplan dan Norton (1996:102) memberikan petunjuk bahwa *Balanced Scorecard* memberikan para eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. *Balanced Scorecard* menterjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam empat perspektif, yaitu: *Financial, Customers and stakeholders, Internal bussiness process, Employess and organization capacity*. *Balanced Scorecard* membuat keseimbangan antara berbagai ukuran kinerja yaitu keseimbangan antara ukuran kinerja keuangan dan non keuangan, ukuran kinerja masa lalu (lag indicator) dan masa depan (lead indicator) dan ukuran kinerja internal dan eksternal.

2.5. Penelitian Terdahulu

Hasan Turabi (1987) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa “ *it is important to note that an awareness of the general nature and features of the Islamic state is necessary for an understanding of modem Islam as a resurgent force seeking to make up for a failure to realize Islam fully*”. Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh (2009) meneliti mengenai sifat, aplikasi dan perbandingan prinsip Tata kelola perusahaan Islam dengan prinsip-prinsip Tata kelola perusahaan yang dikemukakan oleh OECD yang konvensional. Dapat disimpulkan bahwa “*the dimension of Islamic perspectives of corporate governance has broader horizon and cannot compartmentalize the roles and responsibilities in which all actions and obligations fall under the jurisdiction of the divine law of Islam whereas, the OECD principles implements a firm with six different issue and obligations*”. Dengan kata lain penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dimensi perspektif Islam corporate governance memiliki cakrawala yang lebih luas dan tidak dapat dikotakkan peran dan tanggung jawab, di mana semua tindakan dan kewajiban jatuh di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam tetapi masih menerapkan prinsip-prinsip OECD yang berbeda masalah dan kewajiban.

Nasser M. Suleiman, (2000), menyimpulkan bahwa “*Its examination of corporate governance in Islamic banking begins with the comparing governance structures in the Islamic bank and will continues with the principles of Islamic banking. This study compares the Islamic banking, financial model and its implications for governance structures. The study intends to give a small picture on the principles of Islamic banking*”. Zulkifli Hasan (2009) menyimpulkan bahwa Governance syariah memiliki keunikan bila dibandingkan dengan konvensional, yaitu “*The basic elements of Islamic corporate governance with the Western counterpart in the aspects of conceptual definition, episteme, corporate objective, nature of management and corporate structure*”. *Islamic corporate governance model in Islam has its own unique features and presents distinctive characteristics in comparison with the western concept of the Anglo-Saxon and the European models. It combines the element of Tawhid, Shura, Shari’ah rules and maintains the private goal without ignoring the duty of social welfare.*”

Aznan (2002) membahas Models of Shariah Governance di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, U.A.E, Bahrain, Kuwait dan Qatar . Maria Bhatti and M. Ishaq Bhatti (2010) mengusulkan model *Islamic Corporate Governance (ICG)* yang menyatukan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder tata kelola perusahaan. Ini berpendapat bahwa ini mungkin layak adanya penekanan yang menempatkan hukum syariah di properti dan hak-hak kontraktual keuangan Islam. Artikel ini juga membahas model ICG yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi serta

hukum Syariah. Sebuah model tata kelola perusahaan akan mendorong pembentukan modal, mendorong pasar yang kuat, dan mendorong penghakiman dan transparansi, yang semua prinsip pusat kepada hukum-hukum Syariah. Kemudian Nur hidayati setyani (2010) meneliti Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam praktek perbankan syariah di Indonesia dan mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* bagi bank umum dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia.

Thompson dan Hung (2002) menemukan bahwa adanya hubungan negative, bahwa perusahaan yang memiliki profit semakin tinggi cenderung merasa bahwa investor telah merasa puas dengan profit yang dilaporkan tersebut sehingga investor tidak berkeinginan untuk menerima informasi lainnya, yaitu informasi tentang pelaksanaan *corporate governance*. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mencoba untuk menghindari terbentuknya pola; dengan memberikan suatu informasi saat ini berarti mereka mempunyai kewajiban untuk meneruskannya di masa yang akan datang. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah merasa berkewajiban untuk menerangkan upaya mereka dalam melaksanakan *corporate governance*, karena hal ini dapat menepis catatan buruk tentang perusahaan dan memberikan promosi kepada para pemegang saham tentang peningkatan yang telah dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2004) memberikan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian dari Thompson dan Hung pada tahun 2002. Hutagalung (2004) berhasil membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* mempengaruhi sumber keunggulan internal maupun eksternal dari BUMN. Dalam penelitian ini, Hutagalung menggunakan 63 BUMN sebagai sampel dan kinerja keuangannya dilihat dari tingkat pertumbuhan ROA (*return on asset*)-nya.

Selanjutnya, Black, Jang, dan Kim (2003) serta Sulistyanto (2003) dapat membuktikan adanya hubungan yang positif antara pelaksanaan *corporate governance* dengan peningkatan nilai saham perusahaan. Sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh Black, Jang, dan Kim adalah perusahaan-perusahaan publik di Korea dan peningkatan nilai perusahaan karena nilai sahamnya diukur dengan menggunakan *Tobin's Q*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10 angka dalam indeks *corporate governance* akan memprediksikan peningkatan dalam *Tobin's Q* sebesar 15,00% atau peningkatan sebesar 40,00% dari nilai buku saham perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanto, sampel yang digunakan adalah tiga perusahaan publik di Indonesia yang mendapat penghargaan *Annual Report Award* (ARA). Mereka mendapatkan penghargaan karena dinilai telah melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan *corporate governance* dengan baik. Dalam penelitiannya, Sulistyanto menggunakan nilai *abnormal return* untuk menunjukkan terjadinya peningkatan nilai perusahaan karena adanya publikasi tentang pelaksanaan *corporate governance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyanto menunjukkan bahwa informasi tentang pelaksanaan *corporate governance* merupakan faktor yang dapat mengakibatkan nilai *abnormal return* berharga positif. Positifnya nilai *abnormal return* tersebut disebabkan karena kenaikan yang tajam dari nilai saham.

Dibandingkan dengan dua penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Black, Jang, dan Kim (2003) serta Sulistyanto (2003) berlawanan dengan hasil penelitian dari Thompson dan Hung (2002), namun sejalan dengan hasil penelitian dari Hutagalung (2004). Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dari Thompson dan Hung (2002), Hutagalung (2004), Black, Jang, dan Kim (2003), serta Sulistyanto (2003) dapat dicatat bahwa secara obyektif, *corporate governance* belum tentu menyebabkan naiknya profit, namun secara subyektif,

corporate governance menyebabkan kenaikan nilai saham yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *corporate governance* dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perusahaan secara lebih profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kesejahteraan pemangku kepentingan lainnya.

II.6. Pengembangan Hipotesis

Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah operasional perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank terutama bank syariah sangatlah penting. Karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan kepada masyarakat. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan GCG bank. Di Indonesia untuk lembaga keuangan syariah masih berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006, kemudian disempurnakan lagi PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip GCG dalam peraturan ini masih sama dengan OECD konvensional. Padahal Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Peraturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

BAB IIIH1 : Terdapat hubungan antara penerapan model prinsip *governance syariah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau.

III. Metode Riset

III.1. Lokasi Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lembaga perbankan Syariah di Riau, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian penelitian ini dirancang untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara model *governance syariah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989).

III.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan syariah di Riau. Peneliti memilih Lembaga Perbankan Syariah yang banyak terdapat di beberapa daerah di Riau antara lain Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Inhil. Nama-nama Lembaga Perbankan Syariah di Riau tersebut antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. PT Bank Syariah Mandiri | 8. PT Bank Syariah Mandiri |
| 2. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia | 9. PT BCA Syariah |
| 3. PT Bank Syariah BNI | 10. PT. Bank Permata Syariah |
| 4. PT Bank Syariah BRI | 11. BPRS Sari Madu |
| 5. PT. Bank Syariah Mega Indonesia | 12. BMT Bina Swadaya |
| 6. PT Bank Panin Syariah | 13. Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad |
| 7. PT Bank Syariah Bukopin | 14. Bank Syariah Berkah |
| | 15. KKJS BMT UGT Sidogiri
Kampar |

Dari 35 kuesioner yang disebar di empat Kabupaten yang dipilih, diperoleh 30 kuesioner yang kembali dan dapat diolah.

III.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan membagikan angket atau kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder berasal dari laporan dari bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode Sensus, dimana seluruh populasi menjadi sampelnya.

III.4. Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X), yaitu: *Good Corporate Governance* Syariah. *Good Corporate Governance* Syariah adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Variabel *Good Corporate Governance* Syariah ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Leny Nofianti dkk (2011), dengan dimensi yaitu: **Shiddiq (kejujuran)**, **Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)**, **Tabligh** (Transparansi dan Keterbukaan), **Fathonah (kecerdasan)**, Tawazun (keseimbangan), Mas'uliyah (akuntabilitas), Akhlaq (Moral dan Integritas), 'Adalah (Keadilan), Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab), Ihsan (Profesional), Wasathan (Kewajaran), Ghirah (Semangat), Idarah (Pengelolaan), Khilafah (Kepemimpinan), Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan), Ijabiyah (Berfikir Positif), Raqabah (Pengawasan), Qira'ah Dan Ishlah (Organisasi Yang Terus Belajar Dan Selalu Melakukan Perbaikan) dan Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian)
2. Variabel Dependen (Y), yaitu Kinerja lembaga keuangan syariah. Kinerja lembaga keuangan syariah pada penelitian ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Rohm (2004), kemudian dikembangkan oleh Dikdik Tandika (2009) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya instrumen tersebut disesuaikan dengan kondisi riil di lembaga keuangan syariah tersebut. Pengukuran kinerja organisasi yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan balance scorecard. Adapun dinilai dari 4 perspektif, yaitu: *Financial*, *Customers and stakeholders*, *Internal bussiness process*, dan *Employess and organization capacity*

Indikator variabel kinerja lembaga keuangan syariah ini terdiri dari:

1. *Perspektif Costumers and Stakeholders*, yaitu: [a]. Perbankan Syariah melakukan standarisasi kepuasan pelanggan secara baik. [b]. Cakupan layanan Perbankan Syariah yang luas bagi pelanggan. [c]. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan harus berkualitas Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan harus berkualitas.
2. *Perspektif Financial* yaitu: [a]. Perbankan Syariah selalu berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana melalui program-program perbankan. [b]. Perbankan Syariah selalu berupaya untuk mengoptimalkan pendistribusian dana melalui program-program pendistribusian dana bank. [c]. Perbankan

Syariah selalu berupaya untuk melakukan efisiensi biaya pada setiap aktivitasnya. [d]. Perbankan Syariah selalu berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan berbagai fasilitas dalam rangka penghimpunan dan pendistribusian dana.

3. *Perspektif Internal Business Process* yaitu: [a]. Program yang dibuat berkaitan dengan penghimpunan dan pendistribusian dana bervariasi. [b]. Sistem informasi manajemen selalu dimanfaatkan oleh Perbankan Syariah dalam menjalankan operasionalnya. [c]. Sistem informasi manajemen selalu dimanfaatkan dalam merancang program penghimpunan dan pendistribusian dana. [d]. Perbankan Syariah selalu berupaya untuk menyesuaikan program penghimpunan dan pendistribusian dengan kebutuhan pelanggan
4. *Perspektif Employees and Organizational Capacity* yaitu: [a]. Perbankan Syariah selalu berupaya dalam membuat berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan. [b]. Perbankan Syariah selalu berupaya dalam meningkatkan kemampuan untuk membangun jaringan dalam rangka memajukan Perbankan Syariah (Bank). [c]. Perbankan Syariah selalu berupaya dalam membuat berbagai fasilitas dan program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. [d]. Perbankan Syariah selalu berupaya dalam memberikan kepuasan kepada karyawan

III.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang meliputi pengujian instrumen (uji validitas dan reliabilitas), pengujian data, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan program *SPSS for Windows*. Penelitian ini menggunakan Analisis Kolerasi Rank Spearman. Kolerasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada dan tidak adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel tergantung (*dependent*) yang berskala ordinal (nonparametrik). Kolerasi dapat menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika kolerasi menghasilkan angka positif, maka hubungan antara kedua variabel bersifat searah. Searah mempunyai makna, jika variabel bebas mengalami peningkatan, maka variabel tergantungnya juga mengalami peningkatan, dan jika variabel bebas mengalami penurunan, maka variabel tergantungnya juga mengalami penurunan. Sedangkan jika korelasi menghasilkan angka negatif, maka hubungan antara kedua variabel bersifat tidak searah. Tidak searah mempunyai makna jika variabel bebas mengalami peningkatan, maka variabel tergantungnya tidak mengalami peningkatan. Nilai koefisien korelasi Rank Spearman (r_s) berkisar antara $-1 < r_s < 1$. (Jonathan Sarwono, 2006).

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

IV.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang seharusnya diukur dan mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrument dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh instrument tersebut (Ghozali, 2005). Untuk dapat dikatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel, ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Hasil uji validitas variabel *Good Corporate Governance* Syariah dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini :

Variabel	Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
<i>Good Corporate Governance Syariah (X₁)</i>	1	0,520	0,361	<i>Valid</i>
	2	0,643	0,361	<i>Valid</i>
	3	0,685	0,361	<i>Valid</i>
	4	0,693	0,361	<i>Valid</i>
	5	0,817	0,361	<i>Valid</i>
	6	0,706	0,361	<i>Valid</i>
	7	0,605	0,361	<i>Valid</i>
	8	0,788	0,361	<i>Valid</i>
	9	0,766	0,361	<i>Valid</i>
	10	0,779	0,361	<i>Valid</i>
	11	0,712	0,361	<i>Valid</i>
	12	0,422	0,361	<i>Valid</i>
	13	0,641	0,361	<i>Valid</i>
	14	0,684	0,361	<i>Valid</i>
	15	0,640	0,361	<i>Valid</i>
	16	0,612	0,361	<i>Valid</i>
	17	0,735	0,361	<i>Valid</i>
	18	0,814	0,361	<i>Valid</i>
	19	0,799	0,361	<i>Valid</i>
	20	0,821	0,361	<i>Valid</i>
	21	0,586	0,361	<i>Valid</i>
	22	0,474	0,361	<i>Valid</i>
	23	0,464	0,361	<i>Valid</i>
	24	0,443	0,361	<i>Valid</i>
<i>Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y)</i>	1	0,565	0,361	<i>Valid</i>
	2	0,683	0,361	<i>Valid</i>
	3	0,752	0,361	<i>Valid</i>
	4	0,783	0,361	<i>Valid</i>
	5	0,703	0,361	<i>Valid</i>
	6	0,820	0,361	<i>Valid</i>
	7	0,661	0,361	<i>Valid</i>
	8	0,811	0,361	<i>Valid</i>
	9	0,754	0,361	<i>Valid</i>
	10	0,810	0,361	<i>Valid</i>
	11	0,874	0,361	<i>Valid</i>
	12	0,861	0,361	<i>Valid</i>
	13	0,802	0,361	<i>Valid</i>
	14	0,783	0,361	<i>Valid</i>
	15	0,863	0,361	<i>Valid</i>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan setiap item pernyataan pada variabel yang diteliti diperoleh r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan dinyatakan valid.

IV.2. Uji Reliabilitas

Realibilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Suatu instrument dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Jadi, realibilitas dimaksudkan untuk mengukur apakah instrument yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari kesalahan, sehingga akan memperoleh hasil yang konsisten dan akurat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrument dikatakan *reliable* apabila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar $(\alpha) > 0,50$ (Ghozali, 2005). Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada table IV.2. berikut:

No	Variable	Jumlah Pertanyaaa n	Crombach Alpha
1.	Good Corporate Governance Syariah (X ₁)	24	0,938
2.	Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y)	15	0,951

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa instrument penelitian yang digunakan adalah *reliable* untuk semua variabel.

IV.3. Analisis Korelasi Rank Spearman

Untuk mengetahui hubungan *Good Corporate Governance* Syariah (X₁) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y), penulis menggunakan analisis korelasi *rank spearman* (*rs*) dengan rumus sebagai berikut :

$$rs = 1 -$$

dimana : *rs* = Koefisien korelasi rank spearman, *di* = Selisih tiap pasang data, N Banyaknya pasang data

Maka berdasarkan kepada hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil pada tabel IV.3. sebagai berikut:

Correlations

			X	Y
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1.000	.873**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	30	30
	Y	Correlation Coefficient	.873**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel *Good Corporate Governance* Syariah (X₁) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y), berpedoman kepada interpretasi hasil perhitungan korelasi pada Tabel. IV.4. di bawah ini (Pranowo) :

Koefisien Korelasi	Interprestasi
0,00 – 0,19	Pengaruh kurang erat
0,20 – 0,39	Pengaruh cukup erat
0,40 – 0,69	Pengaruh erat
0,70 – 1,00	Pengaruh sangat erat

Maka dari hasil perhitungan pada tabel 4.41 diatas, diperoleh koefisien korelasi rank spearman (rs) sebesar 0,873 yang berada dalam daerah (0,70 – 1,00) dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa antara variable Good Corporate Governance Syariah (X_1) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y) terdapat hubungan yang sangat erat dan positif. Jadi, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *Good Corporate Governance* Syariah (X_1) terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Y).

IV.4. Pembahasan

Secara teoritis, corporate governance berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di mata investor (Labelle, 2002). Pernyataan ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh McKinsey (2001) yang menunjukkan bahwa investor bersedia membayar premium yang lebih tinggi untuk perusahaan yang well-governed di Indonesia. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa good corporate governance syariah memiliki hubungan signifikan dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Kota Pekanbaru yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,873 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa good corporate governance syariah memiliki hubungan yang erat dengan kinerja lembaga keuangan syariah.

Good corporate governance syariah merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan manajer agar dapat memberikan dan meningkatkan nilai lembaga keuangan perbankan syariah kepada para pemegang saham dan stakeholder. Penerapan praktek good corporate governance syariah dapat membantu para investor atau stakeholder untuk mengetahui bahwa manajer telah bertindak untuk mengelola perbankan syariah sebagaimana mestinya. *Good corporate governance syariah* juga dapat memberikan sinyal yang baik kepada investor dan menilai perusahaan dengan lebih tinggi. Dengan demikian penerapan *good corporate governance syariah* berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan teori-teori serta hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi penerapan *good corporate governance* maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

Pada lembaga Keuangan Syariah hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: [1]. Tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* syariah sebagai suatu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. [2]. Manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan *good corporate governance* syariah. [3]. Meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen dan investor institusi menyebabkan tekanan kepada perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* syariah pun semakin besar. [4]. Keberadaan dewan pengawas dan komite audit dalam perusahaan dapat memantau perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance* syariah. Dengan menggunakan dimensi good governance berdasarkan syariah, pada perbankan syariah lebih dapat menggambarkan keadaan pengelolaan syariah pada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dan dianalisa dari masing-masing dimensi dari *good governance syariah* tersebut, sebagai berikut:

1. **Shiddiq (Kejujuran)** artinya benar dalam perkataannya dan perbuatannya.

Dalam praktik perbankan syariah, kejujuran harus diterapkan dalam setiap transaksi perbankan. Karyawan bank dilarang memanfaatkan bank untuk

kepentingan pribadinya, mendahului kepentingan nasabah dan tidak menyembunyikan kelemahan produk perbankan sehingga nantinya nasabah tidak merasa dirugikan.

2. **Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)** artinya benar-benar bisa dipercaya. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus meyakini bahwa semua anggota organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
3. **Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)** artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus mengungkapkan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapka meliputi visi misi, tujuan organisasi, strategi, kondisi keuangan, struktur organisasi dan system *reward* dan *punishment*, pemegang saham mayoritas. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. **Fathonah (Kecerdasan)** artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur dan mengelola sesuatu. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus mampu menjelaskan dan menyampaikan informasi tentang produknya dengan baik sehingga calon nasabah paham dan mengerti dan akan percaya terhadap bank tersebut untuk mengatur dan mengelola dana mereka.
5. **Tawazun (Keseimbangan)** adalah keseimbangan dalam segala hal dan ini merupakan karakter dari ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam praktik perbankan syariah bahwa karakteristik keseimbangan bank syari'ah menyatakan Prinsip syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan (tawazun) yang esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek *private* dan publik, sektor keuangan dan sektor riel, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
6. **Mas'uliyah (Akuntabilitas)** adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip kepemimpinan. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. ank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.
7. **Akhlaq (Moral dan Integritas)** merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank memberikan informasi tentang keunggulan dan kelemahan produk dan tidak membedakan pelayanan atas dasar suku, agama, ras, dan golongan.
8. **'Adalah (Keadilan)** merupakan keadilan dalam bersikap. Dari dasar mekanisme keuangan syari'ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang

lebih adil dan transparan. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Mekanisme keuangan dalam bank syaria'ah diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus dan Mekanisme keuangan bank syaria'ah tidak mengenal konsep nilai waktu dari nilai (*time value of money*) (Syafei Antonio, 2001). Adil dalam memberikan informasi dengan cara tidak menutupi kelemahan produknya.

9. **Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab)** adalah sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggungjawab. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
10. **Ihsan (Profesional)** adalah kesempurnaan atau terbaik, profesional dalam menjalankan tugas. Dalam praktik perbankan syariah bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah dengan cara tidak membedakan ras, suku dan agama dan menganggap bahwa nasabah merupakan seorang raja yang harus dilayani dengan baik.
11. **Wasathan (Kewajaran)** adalah kewajaran dalam segala hal. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
12. **Ghirah (Semangat)** adalah semangat dalam membela yang benar. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya tentang akad yang terjadi dalam suatu transaksi tanpa ada yang ditutupi.
13. **Idarah (Pengelolaan)** adalah mampu mengelola semua hal dengan baik. Bahwa dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank selaku lembaga keuangan untuk penghimpun dana mampu mengelola dana nasabah dengan baik sesuai dengan syariah Islam dan sesuai dengan akad pada awal transaksi, serta untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah dalam penerapan prinsip syariah dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu menguasai syaria'ah dan teknis perbankan.
14. **Khilafah (Kepemimpinan)** adalah kepemimpinan dalam Islam, mampu memimpin secara keseluruhan. Pada praktik perbankan syariah bahwa Pimpinan bank mampu memimpin bawahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga bank mampu bertahan dan memiliki kinerja yang baik.
15. **Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan)** adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh. Pada praktik perbankan syariah bahwa Perbankan syaria'ah tidak hanya terfokus pada pencapaian target yang ditetapkan demi kepentingan shareholders, tetapi juga berkomitmen pada penerapan nilai-nilai syaria'ah.
16. **Ijabiyah (Berpikir Positif)** adalah berfikir positif dan tidak menganggap sesuatu hal menjadi tidak penting. Pada praktik perbankan syariah bahwa Bank harus mampu melindungi dana nasabah dan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana nasabah.
17. **Raqabah (Pengawasan)** adalah prinsip yang menganggap bahwa setiap tindakan itu diawasi. Pada praktik perbankan syariah bahwa organisasi perbankan syariah dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melakukan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah dan memegang prinsip bahwa praktik tersebut tidak hanya diawasi oleh manusia saja tetapi diawasi juga oleh Allah SWT.
18. **Qira'ah Dan Ishlah** (Organisasi Yang Terus Belajar Dan Selalu Melakukan Perbaikan). Pada praktik perbankan syariah bahwa Perbankan syariah harus melakukan **pemyempurnaan baik** dari segi organisasi maupun dari segi produk

yang sesuai syariah. Perbankan syariah harus mampu mengoreksi hal yang sudah menyimpang dari prinsip syariah.

- 19. Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian)** adalah menganggap bahwa dunia bukan segala-galanya tetapi ada akhirat yang kekal. Pada praktik perbankan syariah bahwa dalam pencapaian target, Perbankan syariah tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga perbankan syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang Islam.

Hasil penelitian ini menguatkan bahwa penerapan *governance* syariah pada perbankan syariah lebih mengarah pada prinsip syariah, dan berbeda dengan penerapan *governance* pada perbankan konvensional. Menurut Algoud dan Lewis (1999) permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Serta penerapan tata kelola perusahaan syariah yang baik (*Good Governance Syariah*) akan meningkatkan kinerja perusahaan syariah tersebut.

V. IMPLIKASI DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: [1]. Terdapat hubungan antara penerapan model prinsip *governance syari'ah* dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa *good corporate governance* syariah memiliki hubungan signifikan dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau yang dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,873 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai α (0,05). [2]. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa penerapan GGG pada perbankan Syariah dengan menggunakan dimensi *Governance Syariah* yang diajukan lebih mencerminkan kinerja pada perbankan Syariah tersebut, dengan menggunakan dimensi syariah berupa: Shiddiq (kejujuran), Amanah (Pemenuhan Kepercayaan), Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan), Fathonah (kecerdasan), Tawazun (keseimbangan), Mas'uliyah (akuntabilitas), Akhlaq (Moral dan Integritas), 'Adalah (Keadilan), Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab), Ihsan (Profesional), Wasathan (Kewajaran), Ghirah (Semangat), Idarah (Pengelolaan), Khilafah (Kepemimpinan), Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan), Ijabiyah (Berfikir Positif), Raqabah (Pengawasan), Qira'ah Dan Ishlah (Organisasi Yang Terus Belajar Dan Selalu Melakukan Perbaikan) dan Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian)

Saran dari penelitian ini adalah: [1]. Pada penilaian kinerja perbankan syariah agar selalu memperhatikan nilai-nilai syariah yang terkandung di syariatnya dalam mengelola perbankan syariah, dengan sehingga penilaian kinerja dapat menggambarkan kinerja lembaga perbankan syariah seutuhnya dan perbankan syariah dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan syariat Islam. [2]. Prinsip *governance* syariah ini dapat diterapkan pada usaha-usaha syariah, baik perbankan, asuransi ataupun kegiatan-kegiatan syariah lainnya sehingga membantu perbankan syariah semakin sesuai dengan syariah Islam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Archer, S., & Karim, R. A. A. (1997). *Agency theory, corporate governance, and the accounting regulation of Islamic banks. Research in Accounting Regulation*, Suppl. 1, 97 – 114.
- Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, (2009), *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles*, Critical Perspectives on Accounting 20. 556–567.

- Aznan, (2002), *Optimal Shariah Governance In Islamic Finance*, http://www.nzibo.com/IB2/04_01.pdf (10-12-2012)
- Black, B., Jang, H., dan Kim, W. (2003) : Does Corporate Governance Affect Firm Value? Evidence from Korea, *Research Paper Series*, KDI School of Public Policy and Management, 05/11.
- Grant, Garry H., (2003), *The Evolution of Corporate Governance and Its Impact to Modern Corporate America*, *Management Decisions*, 41, 9, 923-934.
- Hasan Turabi, (1987), *Principles Bank Indonesia, Directorate of Islamic Banking of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, *The American Journal of Islamic Social Sciences* 1 Vol. 4, No. 1
- Hutagalung, D. (2004) : *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Sumber Keunggulan terhadap Kinerja Keuangan: Suatu Analisis Terhadap BUMN di Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung
- Hermanson, Dana R., and Larry E. Rittenberg, (2003), "Chapter 2, Internal Audit and Organizational Governance", *Research Opportunities in Internal Auditing*, The Institute of Internal Auditor Foundation, pp. 26-71)
- Kaplan, Robert and David P.Norton. 1996, *The strategy Focused Organization*, Boston. Massachusetts. *Hrvar Business School Press*
- Leny Nofianti dkk (2012) "*Principles Of Good Corporate Governance Shari'a Model*", ICIAF, Waset
- Lewis, M. K. and Algaud, L. M., (2001), *Islamic Banking*. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
- Maria Bhatti and M. Ishaq Bhatti , (2010), *Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance*, *Asian Politics & Policy* Volume 2, Issue 1, pages 25–38, January/March
- Masri Singarimbun, dan Syofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Lembaga Penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Nasser M. Suleiman, (2000), *Corporate governance in Islamic banks*, <http://sukuk.me/library/education/governance.pdf>. (7-12-2012)
- Nur hidayati setyani, (2010), *Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan prinsip "good corporate governance" bagi bank umum dalam praktek perbankan syari'ah*, program pascasarjana universitas diponegoro Semarang.
- Outlook Perbankan Syari'ah, 2012.
- Sulistiyanto, S. (2003) : Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?, *Jurnal Ekonomi & Bisnis-EKOBIS*, 4, 1, <http://artikel.us//hsulistiyanto1.html>.
- Sukrisno Agoes, (2005), Penerapan GCG Pada Perguruan Tinggi. *Auditor*, No.18 Undang-undang No. 21 Tahun 2008tentang Perbankan Sharia, pasal 34, 35, 38 dan 39.

Thompson, P. dan Hung, C.A. (2002) : Cracking the Singapore Code of Corporate Governance: a Step Corporate Governance Towards World -Class Corporate Governance and Superior Performance?, *Research Paper Series*, The Centre for Europe Asia Business Research, 9.

Zulkifli Hasan, (2009), *Corporate Governance : Western and Islamic Perspectives*, International Review of Business Research Papers, Vol.5 No. 1 January 2009 Pp. 277-293.



Bekerjasama dengan:



Sertifikat

Diberikan kepada:

ANDI IRFAN

sebagai

PEMAKALAH

Simposium Nasional Akuntansi Syariah 2014 *"The Challenges on The Islamic Accounting"*

Diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 27 s.d. 28 Agustus 2014, Dengan Nilai 14,4 SKP

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Abdul Hamid, MS

NIP. 19620502 199303 1 003

Ketua Pelaksana SNAS 2014

Simposium Nasional Akuntansi Syariah

Reskino, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19740928 200801 2 004